

Pro Kontra Pluralisme Umat Beragama Perspektif Guru PAI Tingkat SMA Sederajat

Nur Holifah,¹ Saifulah²

Universitas Yudharta Pasuruan Program Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam
holifahnur31@gmail.com, 'saifullah@yudharta.ac.id'

ABSTRACT: *This study aims to describe and analyze: (1) The views of the PAI teachers, the pros and cons of religious pluralism, both of which are viewed from theological and social concepts. The results show that: pro-pluralism PAI teachers view that pluralism from the theological concept is to be careful in interpreting and responding to various ulama 'fatwas, by looking for the main point of benefit for the people rather than promoting selfishness in religion to tolerate leaders of different religions and in congratulations to non-Muslims. PAI teachers against theological concept clearly have zero tolerance in terms of leaders of different religions and congratulations to non-Muslims are strictly prohibited and even prohibited. From the concept of social relations, the PAI teacher pro views that it is a form of human *ukwah* to interact well, coexistence between adherents of other religions and always care for human rights and values. The teacher of PAI Cons Pluralism views it as a form of worship between fellow humans that is useful for getting the common good on the face of the earth.*

Keywords: *Pluralism, Pros Constra, Teacher*

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Kemajemukan agama yang ada di Indonesia menjadi suatu perhatian cukup besar dan mengganggu ekstrim terhadap 'aqidah-'aqidah ditengah masyarakat. Sebab kehadiran wacana-wacana perbedaan yang timbul seperti pluralisme ditengah masyarakat menjadi suatu pembahasan yang pokok dan selalu hangat untuk diperbincangkan baik di kalangan akademisi dan agamawan.

Pluralisme umat beragama menjadi suatu wacana dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat memang tidak selalu sama dalam mengaplikasinya. Masyarakat pada umumnya tidak banyak memahami gagasan yang begitu dalam tentang makna pluralisme, banyak yang menolak tentang pluralisme ini karena dikait-kaitkan dengan pendangkalan 'aqidah umat beragama, namun sebagian dari padanya menerima kehadiran wacana pluralisme tersebut sebagai suatu cara untuk bersikap dengan akhlak baik antar sesama manusia (*habblu minannas*) dan juga sebagai menjaga keharmonian kehidupan sosial antar umat beragama yang majemuk di negara Indonesia ini. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Hujurat: 13*.

Pro dan kontra terjadi di kalangan agamawan dan akademisi banyak mempertentangkan pluralisme umat beragama ditengah lingkungan pendidikan sekolah maupun diluar lingkungan pendidikan sekolah. Pluralisme keagamaan dipandang umum sebagai relativisme moral, sikretisme agama, penyamarataan ajaran dan pendangkalan iman.

Kesenggangan yang terjadi: pengusikan pendirian rumah ibadah kaum kristiani GKJW Pandaan, ada salah satu ormas Islam yang melakukan unjuk rasa dengan memasang spanduk dan menempel

poster di sana. Umat Islam dari ormas (FUI) meminta untuk umat kristiani menutup rumah ibadah mereka karena alasan perbedaan keyakinan,¹ tindakan diskriminasi umat minoritas yang terjadi di Sumbergedang Pandaan,² pengrusakan bangunan vihara di desa Mendalan oleh kelompok Islam radikal yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar lokasi.³

Masalah-masalah yang terjadi menggaris besarkan bahwa peran pendidikan perlu ditingkatkan agar kejadian-kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Melihat anak-anak usia sekolah perlu diarahkan dan ditanamkan jiwa cinta tanah air agar kejadian miris radikalisme yang mulai terjadi dan menyerang diri anak bangsa terutama pada guru-guru tidak melebar dan memperluas hingga penyakit-penyakit serupa bisa terobati.

Guru dengan segala kemampuannya juga tak menutup kemungkinan dan melepas diri dari fenomena tersebut, guru harus mampu menghantarkan siswanya menjadi seorang yang sukses sesuai dengan tujuan pendidikan yang tersusun di lembaga sekolah. Karenanya guru menjadi suatu cerminan dan tolak ukur bagaimana pendidikan yang dijalani berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, baik dari ketetapan pemerintah negara dan lingkungan sosial siswa, agar siswa bisa dengan dewasa bersikap untuk menghadapi serta menyelesaikan konflik masalah dengan bijak yang akan terjadi di kemudian hari.

Peristiwa tragis yang terjadi menjadi suatu evaluasi diri dan pembenahan bagi guru-guru PAI untuk mengubah pola pikir dinamis, terbuka dan menerima dalam menghadapi segala persoalan sosio-kultural maka diperlukannya pendidikan dalam menghadapi segala persoalan tumbuh kembangkan atas nilai-nilai kehidupan dalam kemajemukan.⁴ Tumbuh kembang atas nilai kemajemukan akan berjalan dengan baik melalui sikap yang dicontohkan oleh seorang guru terhadap siswanya didalam sekolah maupun diluar sekolah.

METODE/METHOD

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang berdasar pada pendekatan fenomenologi. Lokasi 8 lembaga tingkat SMA sederajat di kecamatan Pandaan Pasuruan. Prosedur Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data meliputi: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Paham Pluralisme

¹Observasi sejarah GKJW Pandaan, pada 12 Maret 2020.

²Observasi desa Sumbergedang Pandaan pada 09 Juli 2020.

³Sholikhudin, M. A. (2017). Praktik Plularisme di Pondok Pesantren Ngalah. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 2(2), 273-286.

⁴Ali Maksum, *Pluralisme Dan Multiculturalisme Paradigma Baru Pendidikan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya media publishing, 2011). 16.

Kata plural majemuk mempunyai arti jamak atau lebih dari satu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh guru PAI bahwa konsep pluralisme adalah kumpulan yang beragam baik dari aliran kepercayaan, agama, etnis, suku, bahasa, politik, dan ekonomi. Yang kemudian dari keberagaman, keniscayaan tersebut bisa menyatuh dalam perbedaannya, menciptakan sikap untuk menerima kehadiran keberagaman tersebut sebagai *Sunnatullah* ditengah-tengah masyarakat plural seperti di Indonesia. Merujuk pada pendapat Naim bahwa makna plural yang berarti banyak atau terbilang dari kata yang digunakan untuk menunjukkna lebih dari satu.⁵ Kehendak inilah yang telah ada sejak zaman umat Nabi Muhammad SAW, yang kemudian tercipta sikap uswatun hasanah beliau ketika melakukannya interaksi sosial dalam sistem perdagangan, kemasyarakatan dan keagamaan. Hingga terciptalah perjanjian dalam bentuk piagam madinah⁶ sebagai bentuk toleransi pengakuan dan sikap dalam bermasyarakat.

Menurut Nafis tentang pluralisme umat beragama suatu sistem menilai keberagaman atau kemajemukan agama secara positif dan optimis dan menerimanya secara kenyataan (*Sunnatullah*) serta berupaya berbuat baik berdasarkan kenyataan itu. Dikatakan positif karena mengandung pengertian agar umat beragama, dan mengandung optimis karena kemajemukan itu sebuah potensi agar seluruh umat beragama berlomba-lomba menciptakan kebaikan diatas muka bumi.⁷ Perbedaan merupakan suatu yang alamiah terjadi dalam setiap masa dan komunitas, yang tidak bisa ditahan dan ditutup-tutupi. Pluralisme merujuk kepada makna filosofis bagaimana masyarakat bersikap terhadap realitas adanya pluralitas yang ada, sementara pluralitas sendiri lebih berarti realitas kemajemukan itu sendiri.⁸ Islam dalam melihat keragaman sebagai merupakan keniscayaan dan realita kehidupan manusia terjabarkan dalam al-Qur'an surat *as-Syura:8* dan surah *Yunus:8*.

Pluralisme dalam pandangan guru PAI kontra adalah pengakuan terhadap perbedaan. Yang dari perbedaan tersebut memunculkan istilah pluralisme-pluralisme baru. Pluralisme dalam hal ini juga menyebabkan umat Islam mengalami kekalahan terutama pluralisme agama jika tidak bijak dalam menyikapinya. Paham akan penyamaan dalam beragama, sama-sama masuk surga karena perbuatan baik, yang menimbulkan kesalah pahaman bahwa *aqidah* Islam bisa menerima *aqidah* umat lain. Umat Islam sudah seharusnya bisa menerima *aqidah* yang benar dengan ajaran Islam *Rahmatan Li'alaminn*. Merujuk pada pandangan MUI Bahwa pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap agama adalah sama dan karena kebenaran setiap agama itu relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim agamanya paling benar sedangkan yang lain tidak ada kebenaran. Pluralisme juga

⁵Ngainun Naim, *Islam Dan Pluralisme Agama* (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014). 7.

⁶Lahirnya piagam madinah merupakan hasil perbuatan nabi Muhammad SAW, maka ia juga termasuk al-Hadits. Kandungan dalam piagam madinah terdiri dari 47 pasal, 23 pasal yang membicarakan tentang hubungan umat Islam yakni: kaum Anshar dan Kaum Muhajirin. Sedangkan 24 pasal yang lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat-umat yang lain.

⁷Muhammad Muntahibun Nafis, *Pesantren Pluralis* (Yogyakarta: Insan Madani, 2017). 32.

⁸Purnomo, B. (2013). Toleransi Religius, Antara Pluralisme dan Pluralitas Agama dalam Perspektif Al-Quran. *SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, 6(1), 86.

mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk surga dan hidup berdampingan di surga.⁹ Pluralisme agama didasarkan pada satu asumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Sebagai terminologi khusus, istilah ini tidak dapat disamakan dengan makna istilah toleransi, (saling menghormati). Hal tersebut sebagaimana pernyataan oleh Adian Husaini¹⁰:

Pluralisme agama bukanlah jalan yang tepat untuk mewujudkan tegaknya kerukunan umat beragama, sebab Pluralisme terbukti merusak agama. Pluralisme agama juga tidak toleran terhadap keyakinan iman yang dimiliki oleh tiap-tiap agama. Jadi, pluralisme agama adalah paham yang seolah-olah menawarkan kebaikan dan keharmonisan masyarakat, tetapi faktanya, justru merusak agama, merusak keimanan, dan intoleran.¹¹

Hasan Qadran mengungkapkan bahwa pluralisme sebuah doktrin yang mengakui kesamaan nilai semua agama dengan kebenaran Islam.¹² Sebagaimana al-Qur'an dalam surah *Ali-imran:81-82*. Selaras ungkapan Sholikhudin "Bersikap toleran dan akomodatif terhadap kebudayaan dan kepercayaan menimbulkan sikap sinkretisasi dan pencampuran adukan agama Islam dengan kepercayaan umat lain, sehingga sulit membedakan mana yang benar-benar ajaran Islam dan mana yang bukan"¹³ Oleh sebab itu Syaifulah berpendapat tentang pandangan beragam disebabkan oleh: "penafsiran terhadap suatu ayat juga sangat penting dilakukan agar menghindari kesalah pahaman yang mengatasnamakan agama. Karena penafsiran suatu ayat sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, jika seseorang banyak menerima penafsiran yang bersifat radikal atau intoleran maka mereka akan bertindak sesuai dengan apa yang dia terima, sebaliknya jika seseorang menerima ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits tentang toleran, kasih sayang maka mereka akan menjadi seseorang yang inklusif dan toleran".¹⁴ Dengan umat Islam memahami, mendalami dan mencari tafsir yang mendahulukan kemaslahatannya umat serta tidak bersikap fanatik terhadap suatu ayat, maka visi misi Islam yang *Rahmatan lil'alamin* akan terwujud di tengah-tengah masyarakat yang plural dan multi agama seperti di Indonesia.

Pluralisme Ditinjau Dari Konsep Teologis

Teologis merupakan ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala yang berhubungan dengannya. Kemudian hal ini dipecah menjadi dua bagian dalam konteks penerimaan dalam kepemimpinan beda agama dan pengucapan selamat kepada umat beragama yang lain. Sebagaimana berikut:

1. Pemimpin Beda Agama

⁹Lihat fatwa MUI <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/12.-Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekularisme-Agama.pdf> diakses pada 06 Agustus 2020, 07.18 WIB.

¹⁰Doktor Peradaban Islam dari ISTAC-International Islamic University Malaysia/Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

¹¹Husaini, *Pluralisme Agama*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar., 2005).

¹²Muhammad Hasan Qadrdan Qaramaliki, *al-Qur'an Dan Pluralisme Agama*, 1st ed. (jakarta: SadraPress, 2011). 15.

¹³Sholikhudin, A. Z. M. A. (2018). Munkulturalisme Di Indonesia: Suku, Agama, Budaya. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 1(2).

¹⁴Saifulah, M. S. M. R. (2018). Deradikalisasi Penafsiran al-Qur'an Dan Kesetaraan Dalam Perspektif al-Qur'an. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 1(2).

Pemimpin merupakan tokoh penggerak dalam sebuah pemerintahan. Pemimpin juga merupakan figur contoh untuk bawahannya termasuk dalam masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam merupakan perwujudan iman dan amal sholeh, dan sebagai tugas yang dipercayakan (amanah) yang telah diembankan.

Pandangan guru PAI pro tidak keberatan jika pemimpin dari kalangan non muslim, karena hak politik demokrasi dalam negara tidak melarang dari kalangan manapun untuk menjabat menjadi seorang pemimpin. Selagi mereka bertindak adil dan amanah mengikuti aturan dan undang-undang negara yang berlaku. Menjalankan hak dan kebebasannya itu mengarah dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud untuk memperoleh pengakuan dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai ketertiban umum dalam demokrasi. Menurut Farid Abdul Khaliq mengatakan:

Non Muslim mempunyai hak seperti yang dimiliki oleh umat Muslim, mereka memiliki hak sepenuhnya seperti yang dimiliki oleh umat Muslim, mereka memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih presiden atau duduk diparlemen. Menurutnya prinsip persamaan yang dijadikan dasar utama. Seperti yang telah dibuktikan dalam sejarah awal pemerintahan Rasulullah di Madinah yang terdapat dalam piagam Madinah, bahwa orang yahudi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Muslim. Mereka pun diakui sebagai warga negara yang satu umat dengan catatan mereka patuh terhadap undang-undang yang berlaku dan tidak memerangi umat Islam karena agama serta memiliki sifat berbuat adil.¹⁵

Menurut Ibnu Taimiyah, lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, dari pada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim. Hal itu karena tugas utama negara adalah tegaknya syari'at yang tidak lain tegaknya keadilan universal, syari'at dan keadilan universal bagaikan saudara kembar yang paralel dan harus berjalan beriringan.¹⁶ Suatu negara berdemokrasi dan adanya pemimpin pada suatu negara, harus bersifat adil dan amanah. Persyaratan untuk bersikap adil dan amanah kepada negaranya. Terjabarkan dalam ayat al-Qur'an surah *an-Nisa*:58.

Pandangan guru PAI kontra menolak karena sebab jika yang jadi panutan dalam kepemimpinan adalah harus sejalan dan seiman dengan agama yang dianut mereka, karena kecurigaan dan kekhawatiran dalam proses kepemimpinan nanti akan berimbas kepada kepercayaan yang mereka anut. Ketegasan yang dilontarkan tersebut sejalan dengan al-Qur'an yang menjelaskan dalam surah *al-Maidah*:51 dan 57. Ayat ini menjelaskan dilarang bagi orang muslim untuk menjadikan orang non muslim sebagai pemimpinnya. Penerimaan terhadap pemimpin dari orang non muslim dianggap sebagai penyangkalan terhadap perintah Allah sekaligus ketundukan terhadap pemerintahan.

¹⁵Nisa, C. (2018). *Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 34.

¹⁶Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001). 73.

Sehubungan dengan penolakan itu menurut Quraish Shihab secara umum, terkait larangan menjadikan non muslim sebagai *awliya'* berdasarkan tiga hal, yakni: (1.) larangan menjadikan orang yahudi, nasrani, dan orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin. (2.) penegasan bahwa sebagian dari mereka merupakan pemimpin sebagian yang lain. (3.) ancaman bagi orang muslim yang mengangkat non muslim sebagai pemimpin, maka orang muslim tersebut akan digolongkan sebagai bagian daripada mereka. Menurutnya larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Sehingga membagi non muslim menjadi tiga kelompok. (1.) mereka yang tinggal bersama kaum Muslim, dan hidup damai bersama mereka dan tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan musuh Islam serta tidak juga nampak dari mereka tanda-tanda yang mengantarkan kepada prasangka buruk terhadap mereka. (2.) kelompok yang memerangi atau merugikan kaum Muslim dengan berbagai cara secara terang-terangan. (3.) mereka yang menyembunyikan kebencian mereka terhadap kaum Muslim.¹⁷

Jika pemimpin masuk pada golongan pertama. Maka, Kepemimpinan non muslim yang adil dan amanah tidak menyimpan permusuhan dengan umat beragama lain boleh saja menjadi pemimpin bagi masyarakat diranah horizontal yang tidak membutuhkan legitimasi ketuhanan yang bersifat absolut, melainkan cukup melihat dengan legitimasi kemanusiaan yang bersifat relatif dengan interaksi yang dibangun baik dalam hubungan kepemimpinan tanpa mengarah pada ketuhanan hanya berlandaskan kemaslahatan masyarakat.

2. Pengucapan Selamat Hari Besar (Natal)

Pengucapan selamat hari besar (natal) kepada umat non muslim pada umumnya dikait-kaitkan dengan pendangkalan *aqidah*, terutama pencampuran kepercayaan bahwa dengan mengucapkan selamat adalah mempercayai dan masuk sebagai bagian dari padanya.

Menurut guru PAI pro mengucapkan salam bahkan selamat natal masih diragukan dan harus berhati-hati dalam menyikapinya. Mereka melarang untuk mengucapkan hal tersebut karena keraguan bercampur aqidah keimanan kepada Allah dan mala akan menimbulkan pengakuan terhadap yang selainnya. Namun ada kalanya membolehkan menghadiri undangan misa natal sebab status kepemimpinan, bahkan membolehkan mengucapkan selamat natal karena atas dasar penghormatan kelahiran Nabi Isa yang juga sebagai salah satu bentuk keimanan kepada salah satu Nabi umat Islam. Menurut Syeikh Yusuf al-Qaradhawi:

membolehkan pengucapan hal itu apabila mereka (orang non muslim) adalah orang-orang yang cinta damai terhadap kaum muslimin, terlebih apabila ada hubungan khusus seperti: kerabat, tetangga rumah, teman/rekan kerja dan lainnya. Tidak ada yang menghalangi untuk pengucapan selamat atas perayaan non-muslim akan tetapi jangan mengikuti ritual agama mereka dengan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syari'at Allah.¹⁸

¹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, j. 3, (jakarta: Lentera Hati, 2002) 125.

¹⁸Arib, J. M. (2018). Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah Studi Analisis terhadap QS Maryam Ayat 33. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1(2). 14.

Dalam al-Qur'an surah *an-Nisa':86*, menjelaskan bahkan menyuruh umat Islam untuk membalas penghormatan umat agama lain dengan yang lebih baik dari padanya. yang sebagaimana kita pahami bahwa umat agama lain juga sudah sering mengucapkan selamat kepada umat Islam. Tidak berhenti disitu al-Qur'an juga mengabarkan, mengabadikan dan mengatakan selamat natal kepada Nabi Isa dan mengucapkan selamat/mengakui bahwa nabi Isa pada hari kelahirannya, kematian dan kenaikan yang tersirat pada surah *Maryam:33*.

Menurut pandangan guru PAI kontra mengucapkan selamat kepada orang non muslim baik itu berbentuk kata *Assalamu'....* (salam seperti kepada orang muslim) dan jelas-jelas dengan kata selamat natal adalah dilarang sebab hal itu diyakini jalan untuk menjadi salah satu daripada bagiannya. Kekhawatiran atas pengucapan itu juga menjadi sebuah pengakuan bahwa orang Islam yang mengucapkannya secara langsung mengakui bahwa Tuhan yang non muslim sembah adalah sebagai Tuhan juga (Musyrik). Dengan keyakinan itulah alasan kenapa guru PAI tidak berkenan bahkan melarang orang lain untuk melakukannya, walaupun itu dari kalangan kerabatnya sekalipun. Bagi mereka membiarkan mereka (non muslim) merayakannya tanpa kita mengucapkan selamat dalam ritualnya itu sudah bentuk toleransi dalam beragama. Menurut pendapat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin:

Mengucapkan selamat kepada umat kristen berdasarkan kesepakatan ulama “selamat atas perayaan untuk kamu/selamat menikmati perayaan anda” dilarang untuk mengucapkan selamat kepada orang kafir. Sama halnya seperti mengucapkan selamat kepada bersujud kepada salib, atau sesuatu yang buruk. Begitupun dengan menghadiri undangan perayaan keagamaan umat lain karena ini merupakan lebih buruk daripada memberikan ucapan selamat kepada mereka karena hal tersebut juga mengambil bagian dari perayaan umat non muslim.¹⁹

Umat Islam juga dilarang sesekali menyerupai kaum kafir dengan mengadakan pesta-pesta, bertukar hadiah dalam perayaan tersebut, hal ini berdasarkan hadits: *“Barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia digolongkan dalam kaum itu”*²⁰ Mengenai hadits tersebut Kiai Ali Mustafa Ya'qub, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil keharaman menyerupai nonmuslim dalam hal berpakaian, rambut, dan sejenisnya. Kecuali jika tasyabbuh (menyerupai) tersebut terjadi dalam hal pakaian khas keagamaan nonmuslim dan tasyabbuh dalam bidang *aqidah* dan ibadah.²¹

Demikian dengan itu menyikapi ucapan selamat hari besar (natal) kepada non muslim memiliki sudut pandang yang berbeda dan fatwa-fatwa yang muncul bermaksud untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, namun alangkah lebih baik jangan terlalu fanatik terhadap suatu pendapat. Mengedepankan maslahat dan mengurangi *mudharat* dalam konteks kemanusiaan juga perlu di lakukan dalam menyikapi hal tersebut.

¹⁹Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-fatwa Terkini 2*, Terj, Musthafa Aini, (Jakarta: Daru Haq, 2003) 355.

²⁰Hadits Riwayat Ahmad 2: 50 dan Abu Daud no. 4031

²¹<https://islam.nu.or.id/post/read/74224/Benarkah-Menyerupai-Non-Muslim-Haram> diakses pada Agustus 2020, 10:45 WIB.

Pluralisme Ditinjau Dari Sosial Kemasyarakatan

Hubungan antar umat beragama dalam konteks sosial kemasyarakatan dalam pandangan guru PAI terbilang cukup baik dan sangat antusias bersosial. Identitas agama atau kepercayaan bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain atau bahkan keluarga yang berbeda aliran kepercayaan atau agama sekalipun. Hal tersebut dapat ditinjau dari:

1. Hidup Berdampingan

Pandangan guru PAI pro hidup berdampingan ialah interaksi, berkomunikasi dengan keterbukaan baik dari keluarga maupun orang disekitarnya. Bagi mereka hadirnya umat lain dianggap sama seperti kita umat Islam dengan berbagai alirannya, menghormati dengan sikap toleransi jangan ada perpecahan. Bersikap baik kepada non muslim merupakan *Ukhuwah Insaniyah* dan yang membedakan mereka dengan orang non muslim hanyalah ritual keagamaan dalam ibadah kepada Tuhan.

Sikap toleransi antar umat beragama secara benar merupakan pilar utama terwujudnya hidup berdampingan untuk saling menghormati dan menghargai adalah salah satu bentuk sikap dari toleransi itu sendiri tanpa mencampur adukkan ritual agamanya dengan agama yang lain, dengan itu al-Qur'an memberikan ketegasan melarang umatnya untuk mencampurkan ritual dan keyakinan dengan agama lain, terdapat dalam surat *al-kafirun:6* dan *al-Baqarah:42*.

Pandangan guru PAI kontra ialah tidak berinteraksi dalam hal apapun dengan non muslim termasuk kemasyarakatan seperti menghadiri undangan dalam konteks apapun baik ketuhanan maupun kesosialan, ketika umat Islam lain ikut serta maka dilarang karena itu berhubungan dengan bedanya agama dan berhubungan dengan do'a.

Menyikapi pandangan ini, terdapat dua wajah dalam ajaran Islam: *pertama*, wajah Islam yang ramah, bersahabat, toleran yang siap berdampingan dengan para penganut keyakinan yang berbeda dan dengan sendirinya melihat perbedaan sebagai rahmat (inklusif). *Kedua*, wajah Islam yang garang, mudah marah, tidak toleran yang menjadi antagoni bagi wajah Islam yang pertama (eksklusif).²² Hal ini mengarah pada sikap eksklusif yang memiliki pandangan bahwa memandang apapun sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang menganggap bahwa kebenaran dan keselamatan suatu agama, menjadi monopoli agama tertentu. Sebagaimana menurut Fuadi yang menyatakan bahwa:

Cara pandang suatu komunitas agama terhadap agama lain, dengan menggunakan cara pandang agamanya sendiri. Teologi eksklusif tanpa menyisakan ruang toleransi untuk berempati, apalagi simpati. Bahkan menghakimi agama orang lain, dengan memakai standar teologi agamanya sendiri.²³

²²Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 52.

²³Fuadi, A. (2018). Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif). *Jurnal Wabana Inovasi*, 7(2). 51.

Munculnya kesadaran antar umat beragama yang diwujudkan dalam bentuk toleransi bisa menekan atau meminimalisasi bentrokan antar umat beragama. Menjadi modal sosial yang kuat dalam toleransi beragama. sebagaimana pernyataan Casram bahwa:

Toleransi mengandung maksud untuk memungkinkan terbentuknya sistem yang menjamin keamanan pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat dalam masyarakat. Realitas mutlak diwujudkan dalam bentuk jalinan sosial antar umat beragama, guna membuktikan keberagamaan manusia dalam pergaulan sosial, dan ini terdapat dalam setiap agama.²⁴

Sebagaimana al-Qur'an surah *al-Hujurat: 12*, menegaskan agar umat manusia selalu menjauhi perangsang-perangka yang buruk terhadap suatu golongan guna meminimalisir tindakan yang pemahaman eksklusif. Dengan itu konteks beribadah kepada Tuhan, setiap agama memiliki cara-cara tersendiri untuk berhubungan. Tindakan memprovokasi juga bukan jalan yang baik jika melihat hak-hak dalam menilai dan berpaham. Hal ini menjadi hambatan akan terjadinya keterbukaan dalam berinteraksi, menjadi celah untuk beradaptasi dalam keterbukaan, bertoleransi sosial di tengah masyarakat yang plural.

2. Kerjasama Antar Umat Beragama

Pandangan guru PAI pro memandang rasa kerjasama antar umat beragama boleh saja karena hal ini bersifat keduniaan (*muamalah*) dan rasa kemanusiaan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, saling membantu ketika orang lain membutuhkan. Ketidak keterbukaan menjadi hambatan akan terciptanya jembatan komunikasi baik sehingga timbul kecurigaan yang menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok ditengah masyarakat yang plural.

Moderarasi dalam Islam mengedepankan persaudaraan berlandaskan pada asas kemanusiaan, yang hal itu juga bukan hanya berasaskan keimanan diri seseorang kepada Tuhan ataupun atas asas kebangsaan. al-Qur'an mewajibkan umat beragama untuk saling bekerjasama dalam meraih kebaikan. Sehingga dalam bersikap dan menanggapi perbedaan dalam umat beragama, umat Islam hendaklah penuh dengan kehati-hatian dan tetap untuk selalu menjaga hubungan baik antar sesama umat beragama. Berhubungan baik dengan umat lain diperkenankan dengan batasan-batasan *dhobir*, bahkan dianjurkan apabila bertujuan untuk menghindari bahaya yang berasal dari mereka atau untuk memperoleh kemanfaatan atau kemaslahatan.²⁵

Pandangan guru PAI kontra akan hal ini ialah menegaskan nilai-nilai kemanusiaan untuk bersikap layaknya persaudaraan guna menciptakan rasa kesolidaritasan. Tidak mengedepankan ego akan keagamaan yang dianut tetapi melihat dari segi kemanusiaannya. Merujuk pada seruan Tuhan agar menghindari perpecahan dan agar manusia besatu padu dan saling berbuat baik seperti yang

²⁴Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 191

²⁵Santri Madin Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa, *Fiqih Galak Gampil Menggali Dasar Tradisi Keagamaan Muslim Ala Indonesia*, revisi (Pasuruan: Yudharta press). 136.

dijelaskan pada surah *Ali-Imran:103*, Inilah Islam dengan ajaran-ajarannya yang selalu berpihak pada kebaikan dan memiliki jutaan kemanfaatan, baik bagi manusia maupun makhluk yang lain²⁶ meski yang berbeda-beda itu sama di sisi Allah, tetap ada perbedaan, perbedaan itu terletak pada kualitas ketaqwaan manusia.²⁷ Dengan hal itu maka, manusia dikatakan mulia apabila mampu melakukan ibadah *dhobir* dan ibadah sosialnya dengan baik. Untuk mencapai derajat kemuliaan dan meneruskan bekal kemuliaan itu menuju kepada derajat yang lebih tinggi, yakni dengan ketaqwaan kepada Tuhan.²⁸ Perlombaan melakukan kebajikan dalam menjalankan hidup dalam kemajemukan juga dikatakan dalam al-Qur'an surah *as-Shura:8*, menjelaskan yang mengetahui segala sesuatu di atas muka bumi adalah Tuhan, mengenai derajat dan ibadah seseorang hal itu sebagaimana orang tersebut melakukannya dengan baik, melalui ibadahnya terhadap Tuhan (*habblu minallah*) dan ibadahnya kepada sesama (*habblu minannas*). Dimensi kemanusiaan harus menjadi kesadaran utama dalam membaca, merumuskan dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam.

3. Kesetaraan

Kesetaraan ialah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang ada, baik secara tertulis dalam aturan pemerintah maupun secara aplikatif di tengah masyarakat yang plural. Menjunjung hak-hak kemanusiaan yang sama harus selalu dibentengi guna menjadi benteng ketahanan bagi serangan yang tidak diinginkan baik dari dalam maupun dari luar.

Pandangan guru PAI pro kesetaraan adalah menciptakan keadilan dalam konteks kemanusiaan baik berupa hak tempat tinggal dan pergi, hak dalam beribadah, hak dalam beragama, dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Walaupun perbedaan diantara mereka tidak menyurutkan untuk berlaku adil dan bersikap toleransi. Merujuk pada UU BAB XI Pasal 29 ayat 1 "Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, selaras dengan itu pada pasal 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu"²⁹ Syaifulah menegaskan hal ini sebagai sikap toleransi antar umat beragama sangat penting untuk selalu dibina dan dilestarikan, karena akan menciptakan kedamaian dan keharmonisan tanpa adanya permusuhan dan saling mencurigai.³⁰

Pandangan guru PAI kontra ialah menjunjung rasa kemanusiaan dalam hak-hak untuk hidup, bertempat tinggal, beribadah bahkan dalam mengatur kehidupannya. Mereka tidak bertindak

²⁶Muhammad AR, *Bunga Rampai Budaya, Sosial Dan Keislaman*, 3rd ed, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016). 75.

²⁷Chandra Setiawan et al., *Toleransi Dan Perkauman* (Perkumpulan Lentera Timur, 2014). 176.

²⁸M. Ridwan and Lubis, *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan Beragama Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017). 319.

²⁹Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2018). 15.

³⁰Saifulah, M. S. M. R. (2018). Deradikalisasi Penafsiran al-Qur'an Dan Kesetaraan Dalam Perspektif al-Quran. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 1(2).

diskriminasi atau pengucilan terhadap tetangga atau kerabat yang dari kalangan non muslim. Merujuk dalam al-Qur'an surat *al-Maidah:8*, dijelaskan bahkan memerintahkan umat Islam untuk bertindak adil dengan mengesampingkan rasa egois terhadap suatu hal yang dibenci sekalipun. Ayat tersebut melarang umat Islam mementingkan egonya sendiri, karena perbedaan (SARA) itu bukan menjadi urusan. Selama masih dalam bernegara dan berbangsa hak-hak yang dijunjung selaras dengan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana Jonwari mengungkapkan bahwa:

Merumuskan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Islam didasarkan pada fiqh al-ikhtilaf; yang pilar-pilarnya terdiri atas: (1) perbedaan adalah sesuatu yang secara sengaja diciptakan Allah. (2) keyakinan adalah persoalan pilihan hati. (3) karena itu, proses interaksi hanya bisa dilakukan dengan penyadaran dan dialog. (4) pemaksaan tidak dibenarkan apalagi dengan kekerasan. (5) untuk memuluskan suasana dialog, maka klain kebenaran hanya milik Allah semata dan penghakiman hanya akan dilakukan Allah pada hari akhir nanti.³¹

Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan, agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal sesuai dengan tujuan agama diturunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan hidup, agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga (privat) maupun negara (publik).

KESIMPULAN/CONCLUSION

Guru PAI pro pluralisme di Panduan memandang pluralisme dari konsep teologi ialah dengan kehati-hatian dalam menafsirkan serta menyikapi fatwa ulama' yang beragam, dengan mencari titik kemaslahatan umat yang utama dibanding mengedepankan keegoisan dalam beragama untuk bertoleransi dalam hal pemimpin beda agama dan dalam pengucapan selamat kepada non muslim. Dari konsep hubungan sosial kemasyarakatan adalah bentuk Ukhuwah manusia untuk berinteraksi dengan baik, hidup berdampingan antar pemeluk agama-agama yang lain juga selalu memperdulikan hak-hak dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan guru PAI Kontra Pluralisme memandang bahwa pluralisme dari konsep teologi ialah dengan tegas tidak ada toleransi dalam hal pemimpin beda agama dan dalam pengucapan selamat kepada non muslim sangat dilarang bahkan diharamkan. Dari konsep hubungan sosial kemasyarakatan adalah bentuk ibadah antar sesama manusia yang berguna untuk mendapatkan kebaikan bersama diatas muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

A. Akhmadi. *Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*. Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan, 13(2), 2019.

³¹Jonwari, J. (2013). Nilai-nilai Pluralisme Dalam Ajaran Sosial Islam: Perspektif Fikih Realitas. *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 7(1), 70.

- Muhammad AR. *Bunga Rampai Budaya, Sosial Dan Keislaman*. 3rd ed. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016.
- J. M. Arib. Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah Studi Analisis terhadap QS Maryam Ayat 33. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1(2). 2018.
- C. Casram. *Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 1(2). 2016.
- A. Fuadi. *Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif)*. Jurnal Wahana Inovasi, 7(2). 2018.
- A. Husaini. *Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- J. Jonwari. *Nilai-nilai pluralisme Dalam Ajaran Sosial Islam; Perspektif Fikih Realitas*. Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 7(1), 2013.
- Ali Maksun. *Pluralisme Dan Multiculturalisme Paradigma Baru Pendidikan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya media publishing, 2011.
- Muhammad Muntahibun Nafis. *Pesantren Pluralis*. Edited by M. Nabel. Yogyakarta: Insan Madani, 2017.
- Ngainun Naim. *Islam Dan Pluralisme Agama*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.
- Muhammad Hasan Qadrdan Qaramaliki. *al-Qur'an Dan Pluralisme Agama*. 1st ed. jakarta: SadraPress, 2011.
- C. Nisa. *Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 2018.
- B. Purnomo. *Toleransi Religius, Antara Pluralisme dan Pluralitas Agama dalam Perspektif Al-Quran*. SUHUF Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya, 6(1), (2013).
- M. Ridwan, and Lubis. *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan Beragama Di Indonesia*. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, j. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. S. M. R. Saifulah. (2018). *Deradikalisasi Penafsiran al-Qur'an Dan Kesetaraan Dalam Perspektif al-Quran*. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 1(2).
- Santri Madin Mu'allimin Mu'allimat Darut Taqwa. *Fiqih Galak Gampil Menggali Dasar Tradisi Keagamaan Muslim Ala Indonesia*. Revisi. Pasuruan: Yudharta press, n.d
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2018).
- Setiawan, Chandra, Denni H.R. Pinontoan, I Gusti Made Arya Suta Wirawan, Irwanto Rawi Al Mudin, Iwan Setiawan, Kristianus, Sabdalangit Banyusegara, T. Muhammad Muhar Omtatok, and Yohanes Kristo Tara. *Toleransi Dan Perkauman*. Perkumpulan Lentera Timur, 2014.
- M. Shalih al-Utsaimin. *Fatwa-fatwa Terkini 2*. Terj, Musthafa Aini. Jakarta: Daru Haq, 2003.
- M. A. Sholikhudin. (2017). *Praktik Plularisme di Pondok Pesantren Ngalah*. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 2(2), 273-286.
- A. Z. M. A. Sholikhudin. (2018). *Multiculturalisme Di Indonesia: Suku, Agama, Budaya*. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 1(2).
- Surwandono. *Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.